



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos . 20239 Telepon (061) 664570 Fax. (061) 6618457

Email: <http://uimedan.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) NO.: 502/SK/UIM/IV/2025

TENTANG: PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI) PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

- Menimbang** :
1. Bahwa Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) adalah dosen yang bertugas membimbing, mengarahkan, dan memberikan panduan kepada mahasiswa dalam menyusun tugas akhir (skripsi), mulai dari pemilihan topik hingga proses ujian dan kelulusan, yang memberikan dukungan dan memastikan mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan pedoman dan tepat waktu.
 2. Bahwa syarat Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) perlu kredibilitas dosen, memiliki pengalaman, menguasai bidang keilmuan yang menjadi keahliannya, menjunjung tinggi profesionalitas, disiplin, dan memiliki karakter yang kuat untuk membimbing mahasiswa menyelesaikan tugas akhirnya.
 3. Bahwa nama yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, maka sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Imelda Medan tentang Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) pada akhir program bagi dosen di Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan (UIM).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Rektor Nomor 100/SK/UIM/I/2020 tentang Penetapan Buku Panduan Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI) PADA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN TAHUN 2025**

- Pertama** : Mengangkat Saudari: Erlinda, S.KM., M.Kes; NUPITK. 333676566230233 sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa/i berikut:

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI
1	2113363007	Dini Atika	Analisis Kelengkapan Dokumentasi Terminologi Medis Sistem Reproduksi Pada Gangguan Persalinan Dalam Penegakan Diagnosa Dalam Menentukan Kodefikasi Penyakit Di RS Haji Medan Tahun 2025
2	2113363014	Joel Bonmark Abednego Ompusunggu	Tingkat Pengetahuan Petugas Koder Dalam Menentukan Kriteria Kodifikasi Gangguan Malformasi Kongenital Di RSU Haji Medan Tahun 2025

- Kedua** : Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) pada akhir program berkewajiban menyelenggarakan rangkaian pembimbingan untuk mendukung mahasiswa/i menyelesaikan tugas akhir yang disusutnya dengan tepat waktu pada akhir program perkuliahan.
- Ketiga** : Dosen Pembimbing Tugas Akhir (Skripsi) bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Imelda Medan dengan membuat laporan tertulis pada akhir program perkuliahan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.





UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos . 20239 Telepon (061) 664570 Fax. (061) 6618457

Email: <http://uimedan.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) NO.: 566/SK/UIM/IV/2025

TENTANG: PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SIDANG TUGAS AKHIR (SKRIPSI) PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

- Menimbang :**
1. Bahwa Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) adalah dosen yang bertugas untuk menguji dan mengevaluasi kualitas skripsi mahasiswa pada saat ujian akhir, memberikan masukan, dan menentukan hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan performa penelitian dan pemahaman materi mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa syarat Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) perlu kredibilitas dosen, memiliki pengalaman, memiliki kompetensi atau keahlian yang linier dengan topik skripsi mahasiswa yang akan diujinya, menjunjung tinggi profesionalitas, disiplin, dan memiliki karakter yang kuat untuk menentukan hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan performa penelitian dan pemahaman materi mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, maka sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Imelda Medan tentang Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) pada akhir program bagi dosen di Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan (UIM).

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Rektor No. 100/SK/UIM/I/2020 tentang Penetapan Buku Panduan Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SIDANG TUGAS AKHIR (SKRIPSI) PADA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN TAHUN 2025

- Pertama :** Mengangkat Saudara: Ali Sabella, S.Kep, Ns, M.Kep; NUPTK. 3136764665131113 sebagai Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa/i berikut:

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI
1.	2113363029	Veronica Agustina Br Sembiring	Analisis Kelengkapan Pencatatan Rekam Medis Pada Sistem Pemapasan Dengan Penegakan Diagnosa Primer Dalam Menentukan Kodefikasi Penyakit Di RSU Citra Medika Tahun 2025
2.	2113363024	Sisri Yuni Astrien Limbong	Analisa Penggunaan Terminologi Medis Sistem Pemapasan Berdasarkan ICD 10 Di Klinik Laisya Tahun 2025
3.	2113363014	Joel Bonmark Abednego Ompusunggu	Tingkat Pengetahuan Petugas Koder Dalam Menentukan Kriteria Kodifikasi Gangguan Malformasi Kongenital Di RSU Haji Medan Tahun 2025
4.	2113363031	Zahra Ananda Putri	Studi Kasus Pengkodean Sistem Kardiovaskular Pada Periode Januari Di Rumah Sakit Umum Haji Medan Tahun 2024
5.	2113363011	Try William Purba	Kualitas Pengisian Rekam Medis Pasien Bedah Di Rumah Sakit Umum Bandung Tahun 2025

- Kedua :** Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) pada akhir program berkewajiban menguji dan mengevaluasi kualitas skripsi mahasiswa pada saat ujian akhir, memberikan masukan, dan menentukan hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan performa penelitian dan pemahaman materi mahasiswa tersebut.



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos . 20239 Telepon (061) 664570 Fax. (061) 6618457

Email: <http://uimedan.ac.id>

- Ketiga** : Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Imelda Medan dengan membuat laporan tertulis pada akhir program perkuliahan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 05 April 2025
Rektor Universitas Imelda Medan



Dr. dr. Imelda Liana Ritonga, S.Kp., M.Pd., MN
NUPTK. 4451752653230093



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat 1 Kecamatan Medan Timur

Kode Pos . 20239 Telepon (061) 664570 Fax. (061) 6618457

Email: <http://uimedan.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) NO.: 569/SK/UIM/IV/2025

TENTANG: PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SIDANG TUGAS AKHIR (SKRIPSI) PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

- Menimbang :**
1. Bahwa Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) adalah dosen yang bertugas untuk menguji dan mengevaluasi kualitas skripsi mahasiswa pada saat ujian akhir, memberikan masukan, dan menentukan hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan performa penelitian dan pemahaman materi mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa syarat Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) perlu kredibilitas dosen, memiliki pengalaman, memiliki kompetensi atau keahlian yang linier dengan topik skripsi mahasiswa yang akan diujinya, menjunjung tinggi profesionalitas, disiplin, dan memiliki karakter yang kuat untuk menentukan hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan performa penelitian dan pemahaman materi mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, maka sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Imelda Medan tentang Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) pada akhir program bagi dosen di Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan (UIM).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Rektor No. 100/SK/UIM/I/2020 tentang Penetapan Buku Panduan Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SIDANG TUGAS AKHIR (SKRIPSI) PADA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN TAHUN 2025

- Pertama :** Mengangkat Saudara: Abdul Malik Ritonga, SH., M.H.Kes; NUPTK. 8646763664130202 sebagai Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa/i berikut:

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI
1.	2113363024	Sisri Yuni Astrien Limbong	Analisa Penggunaan Terminologi Medis Sistem Pernapasan Berdasarkan ICD 10 Di Klinik Laisya Tahun 2025
2.	2113363014	Joel Bonmark Abednego Ompusunggu	Tingkat Pengetahuan Petugas Koder Dalam Menentukan Kriteria Kodifikasi Gangguan Malformasi Kongenital Di RSUD Haji Medan Tahun 2025
3.	2113363011	Try William Purba	Kualitas Pengisian Rekam Medis Pasien Bedah Di Rumah Sakit Umum Bandung Tahun 2025

- Kedua :** Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) pada akhir program berkewajiban menguji dan mengevaluasi kualitas skripsi mahasiswa pada saat ujian akhir, memberikan masukan, dan menentukan hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan performa penelitian dan pemahaman materi mahasiswa tersebut.
- Ketiga :** Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Imelda Medan dengan membuat laporan tertulis pada akhir program perkuliahan.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 05 April 2025
Rektor Universitas Imelda Medan

Dr. dr. Imelda Liana Ritonga, S.Kp., M.Pd., MN
NUPTK. 4451752653230093



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos . 20239 Telepon (061) 664570 Fax. (061) 6618457

Email: <http://uimedan.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) NO.: 571/SK/UIM/IV/2025

TENTANG: PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SIDANG TUGAS AKHIR (SKRIPSI) PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

- Menimbang :**
1. Bahwa Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) adalah dosen yang bertugas untuk menguji dan mengevaluasi kualitas skripsi mahasiswa pada saat ujian akhir, memberikan masukan, dan menentukan hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan performa penelitian dan pemahaman materi mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa syarat Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) perlu kredibilitas dosen, memiliki pengalaman, memiliki kompetensi atau keahlian yang linier dengan topik skripsi mahasiswa yang akan diujinya, menjunjung tinggi profesionalitas, disiplin, dan memiliki karakter yang kuat untuk menentukan hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan performa penelitian dan pemahaman materi mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama yang tercantum pada Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya, maka sebagaimana mestinya sesuai ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Imelda Medan tentang Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) pada akhir program bagi dosen di Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan (UIM).
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Keputusan Rektor No. 100/SK/UIM/I/2020 tentang Penetapan Buku Panduan Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM) TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI SIDANG TUGAS AKHIR (SKRIPSI) PADA PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN TAHUN 2025
- Pertama :** Mengangkat Saudari Erlinda, SKM,MKM; NUPTK. 3336765666230233 sebagai Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) mahasiswa/i berikut:

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI
1.	2113363025	Siti Anisa	Perancangan Tata Letak Ruang Unit Rekam Medis Dalam Kelancaran Pelayanan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Khusus Mata Sabang Merauke Eye Center (SMEC) Medan Tahun 2025
2.	2113363006	Dini Atika	Analisis Kelengkapan Dokumentasi Terminologi Medis Sistem Reproduksi Pada Gangguan Persalinan Dalam Pencetakan Diagnosa Dalam Menentukan Kodifikasi Penyakit Di RS Haji Medan Tahun 2025
3.	2113363024	Sisri Yuni Astrien Limbong	Analisa Penggunaan Terminologi Medis Sistem Pemupasan Berdasarkan ICD 10 Di Klinik Laisya Tahun 2025
4.	2113363012	Jessyca Tiolina Zebua	Pemberian Pelatihan Dalam Meningkatkan Pengetahuan Pasien Tentang Mobile JKN Dengan Status Kepesertaan BPJS Di RS Advent Medan Tahun 2025
5.	2113363014	Joel Bonmark Abednego Ompusunggu	Tingkat Pengetahuan Petugas Kodir Dalam Menentukan Kriteria Kodifikasi Gangguan Malformasi Kongenital Di RSU Haji Medan Tahun 2025



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos . 20239 Telepon (061) 664570 Fax. (061) 6618457

Email: <http://uimedan.ac.id>

- Kedua** : Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) pada akhir program berkewajiban menguji dan mengevaluasi kualitas skripsi mahasiswa pada saat ujian akhir, memberikan masukan, dan menentukan hasil kelulusan mahasiswa berdasarkan performa penelitian dan pemahaman materi mahasiswa tersebut.
- Ketiga** : Dosen Penguji Sidang Tugas Akhir (Skripsi) bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Imelda Medan dengan membuat laporan tertulis pada akhir program perkuliahan.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Tanggal : 05 April 2025
Rektor Universitas Imelda Medan


Dr. dr. Imelda Lina Ritonga, S.Kp., M.Pd., MN
NUPFK. 4451752653230093

LAMPIRAN 2



UNIVERSITAS IMELDA MEDAN (UIM)

Jln. Bilal No. 52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur

Kode Pos 20239, Telepon (061) 6645670 Fax. (061) 6618457

E-mail: univ.imeldamedan@gmail.com

Nomor : 581.03/B/UIM/V/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth. :

Bapak/Ibu Direktur RSU Haji Medan

Jl. Rumah Sakit H. No.47, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan

Deli Serdang

Dengan Hormat,

Bersama ini kami memohon kepada Bapak/Ibu Direktur untuk berkenan memberikan izin bagi mahasiswa/i atas :

Nama : Joel Bonmark Abednegö Ompusunggu
NIM : 2113363014
Program Studi : Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan
Judul Penelitian : Tingkat Pengetahuan Petugas Koder Dalam Menentukan Kriteria Kodifikasi Gangguan Malformasi Kongenital di RSU Haji Medan Tahun 2025

Untuk melakukan penelitian di RSU Haji Medan dengan tujuan penelitian Tugas Akhir Skripsi

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.



Medan, 26 Mei 2025

Rector,

Dr. dr. Imelda Lieta Ritonga, S.Kp., M.Pd., MN

Cc : File



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
UPTD KHUSUS RSU. HAJI MEDAN

Jalan Rumah Sakit H. Nomor 47, Deli Serdang, Kode Pos 20371
Telepon (061) 6619520
Pos-el rsuhajimedan@gmail.com, Laman rsuhajimedan.sumutprov.go.id

Medan, 04 Agustus 2025

Nomor : 444/PSDM/RSUHM/VIII/2025
Lamp : -
Hal. : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Rektor Universitas Imelda Medan (UIM)
di,-
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindak lanjuti surat/ nota dinas Saudara/i Nomor: 581.03/B/UIM/V/2025 tentang Izin Penelitian di UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan, a.n:

No	Nama	NIM	Judul
1.	Joel Bonmark Abednego Ompusunggu	2113363014	Tingkat Pengetahuan Petugas Koder Dalam Menentukan Kriteria Kodefikasi Gangguan Malformasi Kongenital di RSU Haji Medan Tahun 2025

Bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui dilaksanakan kegiatan tersebut, semoga dapat dilaksanakan dengan baik.

Demikian disampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Ka Bagian PSDM
UPTD Khusus RSU. Haji Medan


drg. AFRIDHA ARWI
NIP. 19770403 200604 2 012

KUESIONER PENELITIAN
TINGKAT PENGETAHUAN PETUGAS KODER DALAM
MENENTUKAN KRITERIA KODEFIKASI GANGGUAN
MALFORMASI KONGENITAL DI RSU HAJI KOTA MEDAN
TAHUN 2025

1. IDENTITAS RESPONDEN

- a. Nama Responden :
- b. Usia :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Lama bekerja :
- f. Pernah Mengikuti Pelatihan Kodefikasi :

2. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Dibawah ini terdapat beberapa pertanyaan, Berilah tanda centang (✓) pada jawaban BENAR/SALAH disetiap pertanyaan dibawah ini, sesuai dengan pemahaman anda

A. PENGETAHUAN (KNOWLEDGE)

- 1. Kode ICD-10 untuk *malformasi kongenital* berada dalam rentang Q00–Q99.
 - ☐ Benar
 - ☐ Salah
- 2. *Malformasi kongenital* adalah kelainan struktural yang terjadi setelah bayi berusia satu tahun.
 - ☐ Benar
 - ☐ Salah
- 3. Bibir sumbing diklasifikasikan ke dalam kelompok kelainan kongenital.
 - ☐ Benar
 - ☐ Salah

4. *Down Syndrome* memiliki kode utama Q90 dalam ICD-10.

- Benar
- Salah

B. PEMAHAMAN (*COMPREHENSION*)

5. Seorang koder harus memahami anatomi tubuh manusia untuk menentukan kode yang tepat.

- Benar
- Salah

6. Semua jenis kelainan kongenital dapat dikodekan dengan satu kode umum.

- Benar
- Salah

7. Mengetahui perbedaan antara diagnosis utama dan diagnosis sekunder penting dalam proses pengkodean.

- Benar
- Salah

8. Kategori Q00–Q07 dalam ICD-10 mencakup kelainan sistem saraf.

- Benar
- Salah

C. APLIKASI (*APPLICATION*)

9. Seorang koder dapat memberikan kode Q berdasarkan informasi yang tidak lengkap dalam rekam medis.

- Benar
- Salah

10. Koder harus mampu menerapkan pedoman ICD-10 untuk kasus-kasus spesifik seperti kelainan genetik.

- Benar
- Salah

11. Koder boleh menebak kode jika tidak yakin dengan klasifikasi diagnosis.

- Benar
- Salah

D. ANALISIS (*ANALYSIS*)

12. Jika seorang bayi memiliki dua kelainan kongenital, maka hanya kelainan yang lebih berat yang dikodekan.

- Benar
- Salah

13. Kode tambahan digunakan untuk memberikan informasi lebih rinci tentang kelainan yang terjadi.

- Benar
- Salah

14. Koder perlu menganalisis hubungan antara hasil pemeriksaan penunjang dan diagnosis untuk menentukan kode.

- Benar
- Salah

E. SINTESIS (*SYNTHESIS*)

15. Koder dapat menyusun kodefikasi baru jika tidak menemukan kode yang sesuai dalam ICD-10.

- Benar
- Salah

16. Dalam kasus diagnosis ganda, koder harus menyusun urutan kode berdasarkan pedoman dan prioritas klinis.

- Benar
- Salah

F. EVALUASI (*EVALUATION*)

17. Evaluasi kode yang telah ditentukan tidak perlu dilakukan jika diagnosis diberikan langsung oleh dokter spesialis.
- Benar
 - Salah
18. Koder harus mampu mengevaluasi apakah kode yang digunakan sesuai dengan pedoman ICD-10
- Benar
 - Salah

LAMPIRAN 6

PEDOMAN WAWANCARA

**TINGKAT PENGETAHUAN PETUGAS KODER DALAM
MENENTUKAN KRITERIA KODEFIKASI
GANGGUAN MALFORMSI
KONGENITAL DI RSU.
HAJI MEDAN
TAHUN 2025**

Nomor Informan :

Nama Inisial :

Jenis kelamin : ☐ Pria
☐ Wanita

Usia Anda : _____ Tahun

Pendidikan Terakhir :

Unit Kerja :

Pernah mengikuti pelatihan coding? Ya/Tidak

Lama bekerja di bagian Koding:.....Tahun

☐ 1 – 2 tahun ☐ 3 – 4 tahun ☐ 5 – 6 tahun ☐ > 6 tahun

TAHAPAN WAWANCARA

1. Ucapan Terimakasih kepada informan atas kesediaan meluangkan waktu untuk di wawancarai.
2. Pewawancara memperkenalkan diri.
3. Kemudian utarakan tujuan diadakan wawancara saat ini.
4. Wawancara menggunakan *tape recorder* untuk merekam seluruh isi pembicaraan.

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah Anda tahu blok ICD-10 yang khusus membahas malformasi kongenital?

Responden Kunci (dr Nanda) sebagai verifikator koder:

Tahu berdasarkan kode Q

Responden Utama (dr. Putri Chairunnisa) sebagai petugas koder:

Tahu, he'emm

2. Bagaimana Anda menentukan bahwa suatu diagnosis masuk dalam kategori malformasi kongenital?

Responden Kunci (dr Nanda) sebagai verifikator koder:

Biasanya kita tengok lagi dari usia nya apakah dari lahir atau tengok usia nya berapa tahun, apakah umur satu tahun atau satu tahun di atas nya masih malformasi

Responden Utama (dr. Putri Chairunnisa) sebagai petugas koder:

Dengan memeriksa secara keseluruhan dari IGD sama pemeriksaan penunjang

3. Apa kesulitan yang Anda hadapi saat melakukan kodefikasi diagnosis malformasi kongenital?

Responden Kunci (dr Nanda) sebagai verifikator koder:

Palingan tulisan DPJP nya tidak jelas, ini kongenital nya kenapa deskripsinya gak jelas.

Responden Utama (dr. Putri Chairunnisa) sebagai petugas koder:

Kalau missal nya tulisan nya kurang terbaca tulisan dokter nya pemeriksaan penunjang nya kurang lengkap

4. Apakah kesulitan berasal dari dokumentasi, pemahaman terminologi, atau faktor lain?

Responden Kunci (dr Nanda) sebagai verifikator koder:

Kesulitan nya dari dokumentasi biasanya tidak lengkap, tidak jelas penunjang nya juga gak ada

Responden Utama (dr. Putri Chairunnisa) sebagai petugas koder:

*Lebih ke factor lain karna kurang terbaca sama pemeriksaan penunjan
nya sih kurang lengkap*

5. Bagaimana koordinasi Anda dengan dokter jika ada ketidaksesuaian informasi dalam dokumentasi?

Responden Kunci (dr Nanda) sebagai verifikator koder:

*Konfirmasih ke DJPJP nya untuk kejelasan informasi yang terekam
direkam medis pasien.*

Responden Utama (dr. Putri Chairunnisa) sebagai petugas koder:

*Berarti kalo misalnya saya kurang paham ehm tentang isi rekam medis
nya saya bisa konfirmasi ke verifikator nanti di konfirmasi ke DPJP nya
langsung.*

6. Apakah Anda melakukan klarifikasi langsung atau melalui tim rekam medis?

Responden Kunci (dr Nanda) sebagai verifikator koder:

*Biasanya kita langsung tanya ke bagian perawatnya, untuk di lengkapi
terus penunjangnya juga perlu di lengkapi untuk bisa merekam diaknosa
kongenital nya itu apa*

Responden Utama (dr. Putri Chairunnisa) sebagai petugas koder:

Melalui verifikatornya sih

*Terima kasih telah bersedia menjadi informan penelitian ini, kami
harap data yang anda isikan murni dari penilaian pribadi anda tanpa ada
tekanan dari pihak manapun, sehingga data yang di hasilkan akurat.*

Tanggal pengisian kuesioner

.../.../ 2025

Tanda Tangan Responden

()

LAMPIRAN 7

MASTER DATA

**TINGKAT PENGETAHUAN PETUGAS KODER DALAM MENENTUKAN KRITERIA KODEFIKASI
GANGGUAN
MALFORMSI KONGENITAL DI RSU.HAJI MEDAN
TAHUN 2025**

No	Kode- R	JK	Umur	Pendidikan	Jawaban Kuisisioner																		Ket
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	R-1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
2	R-2	1	2	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
3	R-3	1	3	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
4	R-4	1	4	2	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	17
5	R-5	1	5	2	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0		14

Keterangan :

Kode R:	Kode R:	JK=Jenis Kelamin	Umur:	Pendidikan:	Pendidikan:	Ket Kode Jawaban
R-1-Responden 1	JK=Jenis Kelamin	Umur:	Umur:	Pendidikan:	Pendidikan:	0=salah
R-2-Responden 2	1. Perempuan	1. 25 Tahun	1. dokter	1. D-3 RMIK	0=salah	1=Benar
R-3-Responden 3	2. Laki-laki	2. 27 Tahun	2. D-3 RMIK		1=Benar	
R-4-Responden 4		3. 28 Tahun				
R-5-Responden 5		4. 29 Tahun				
		5. 32 Tahun				

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**PRODI SARJANA TERAPAN MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN****UNIVERSITAS IMELDA MEDAN TAHUN 2025**

Nama : Joel Bonmark Abednego Ompusunggu

NIM : 2113363014

Judul Skripsi : Tingkat Pengetahuan Petugas Koder Dalam Menentukan
Kriteria Kodefikasi Gangguan Malformasi Kongenital di
RSU Haji Medan Tahun 2025

Dosen Pembimbing : Erlindai,S.KM.,M.Kes

NO	Hari//Tanggal	Materi Konsultasi	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1.	Sabtu, 24 Mei 2025	Konsultasi Judul Skripsi	Pengarahan Judul Skripsi	
2.	Sabtu 07 Juni 2025	Konsultasi BAB I	Revisi BAB I	
3.	Selasa, 10 Juni 2025	Konsultasi BAB I	Revisi BAB I, diLanjutkan dengan Menyusun BAB II	
4.	Selasa, 17 Juni 2025	Konsultasi BAB I dan BAB II	ACC BAB I Revisi BAB II	
5.	Sabtu, 21 Juni 2025	Konsultasi BAB II	Revisi BAB II dilanjutkan dengan Menyusun BAB III	
6.	Selasa, 24 Juni 2025	Konsultasi BAB II dan BAB III	ACC BAB II Revisi BAB III	
7.	Sabtu, 28 Juni 2025	Konsultasi BAB III	ACC BAB III, dilanjutkan dengan Pengerjaan Instrumen Penelitian yang akan digunakan dalam Penelitian	

8.	Selasa, 01 Juli 2025	Konsultasi Instrumen Penelitian	Revisi Instrumen Penelitian	
9.	Kamis, 04 Juli 2025	Konsultasi Instrumen Penelitian	ACC Instrumen Penelitian	
10.	Selasa, 08 Juli 2025	Konsultasi BAB IV Hasil	Revisi BAB IV Hasil, dilanjutkan dengan Pembahasan	
11.	Sabtu, 12 Juli 2025	Konsultasi BAB IV Hasil dan Pembahasan	ACC BAB IV Hasil dan Revisi BAB IV Pembahasan	
12.	Selasa, 15 Juli 2025	Konsultasi BAB IV Pembahasan	Revisi BAB IV Pembahasan dan dilanjutkan dengan Pengerjaan BAB V	
13.	Sabtu, 19 Juli 2025	Konsultasi BAB IV Pembahasan dan BAB V	ACC BAB IV Pembahasan dan Revisi BAB V	
14.	Selasa, 22 Juli 2025	Konsultasi BAB V	ACC BAB V dan siap untuk siding skripsi.	

Diketahui Oleh

Dosen Pembimbing

Elindai.S.KM.,M.KM

NUPTK. 3336765666230233

LAMPIRAN 9

BUKTI REVISI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Joel Bonmark Abednego Ompusungu

NIM : 2113363014

Tingkat : IV

Program Studi : Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan

Benar telah melakukan REVISI SKRIPSI saya yang berjudul "**Tingkat Pengetahuan Petugas Koder Dalam Menentukan Kriteria Kodefikasi Gangguan Malformasi Kongenital Di Rsu Haji Medan Tahun 2025**" kepada:

Penguji I : Ali Sabela Hasibuan, S.Kep., Ns., M.Kep

NUPTK : 3136764665131113

Demikian Bukti Revisi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, September 2025

Diketahui Oleh,

Penguji I



(Ali Sabela Hasibuan, S.Kep., Ns., M.Kep)

Yang Menyatakan



(Joel Bonmark A. Ompusunggu)

BUKTI REVISI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Joel Bonmark Abednego Ompusungu

NIM : 2113363014

Tingkat : IV

Program Studi : Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan

Benar telah melakukan REVISI SKRIPSI saya yang berjudul "**Tingkat Pengetahuan Petugas Koder Dalam Menentukan Kriteria Kodefikasi Gangguan Malformasi Kongenital Di Rsu Haji Medan Tahun 2025**" kepada:

Penguji II : Abdul Malik Ritonga, S.H., M.H.Kes

NUPTK : 8646763664130202

Demikian Bukti Revisi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih.

Medan, September 2025

Diketahui Oleh,

Penguji II

(Abdul Malik Ritonga, S.H., M.H.Kes)

Yang Menyatakan

(Joel Bonmark A. Ompusunggu)

BERITA ACARA REVISI SKRIPSI

Pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 bertempat di Prodi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan telah dilaksanakan sidang SKRIPSI terhadap mahasiswa :

Nama : Joel Bonmark Abednego Ompusunggu
 NIM : 2113363014
 Judul Skripsi : Tingkat Pengetahuan Petugas Koder Dalam Menentukan Kriteria Kodefikasi Gangguan Malformasi Kongenital Di RSUD Haji Medan Tahun 2025
 Dosen Pembimbing : Erlindai, SKM., M.Kes

Revisi SKRIPSI

No	Nama Dosen Penguji	Hal Yang Diperbaiki	Hasil Perbaikan	Paraf
1	Ali Sabela Hasibuan, S.Kep., Ns., M.Kep	Transkrip Wawancara kepada Informan di Lampirkan	Sudah Diperbaiki	
2	Abdul Malik Ritonga, S.H., M.H.Kes	Deskripsikan Jumlah Koder di RSUD Haji Medan	Sudah Diperbaiki	

Diketahui

Dosen Pembimbing



(Erlindai, SKM., M.Kes)

DOKUMENTASI

